



Pemerintah
Kabupaten Majalengka



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2025



KECAMATAN CIGASONG

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

Jalan Raya Cigasong – Jatiwangi No. 1
Majalengka

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Swt., sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025 Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka dapat terlaksana.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025 ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas, fungsi serta sebagai media informasi publik atas capaian kinerja Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja selama Tahun 2025.

Kolaborasi menjadi kunci utama dalam mencapai berbagai sasaran yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami. Konsep kolaborasi yang melibatkan berbagai pihak membuat langkah kami dalam meningkatkan kualitas pelayanan menjadi lebih ringan. Kami terus melakukan upaya-upaya semaksimal mungkin agar selalu memberikan kemudahan dalam mengakses layanan publik dan meningkatkan kepuasan masyarakat.

Melalui laporan kinerja ini, izinkan kami untuk menyampaikan perjalanan Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka dalam mengiringi proses menuju Majalengka Langkung SAE. Kami berharap agar laporan ini dapat dijadikan bahan evaluasi untuk perbaikan di tahun selanjutnya.

Cigasong, Februari 2026



OO TAIPIK, S.K.M.,M.M.

NIP. 19801107 200801 1 004

Diketahui Oleh :	
Sekretaris Kecamatan	
Kasi Pem & YanUm	
Kasi PPM	
Kasi Kesos	
Kasi Trantibum	

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kecamatan Cigasong Tahun 2025 memiliki Sasaran Strategis Pelayanan publik lebih dekat dan berkualitas dengan Indikator Kinerja Utama Indeks Kepuasan Masyarakat.

Indeks Kepuasan Masyarakat adalah hasil Survey Kepuasan Masyarakat sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 14 Tahun 2017. Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan dapat dihitung dari jumlah sampel responden yang akan disurvei menggunakan perhitungan Sample K- Morgan. Unsur SKM meliputi 9 unsur pelayanan;

- Berdasarkan kesesuaian persyaratan,
- Prosedur Pelayanan,
- Kecepatan Pelayanan,
- Kesesuaian/kewajara biaya,
- Kesesuaian Pelayanan,
- Kompetensi Petugas,
- Prilaku Petugas Pelayanan,
- Penanganan Pengaduan dan
- Kualitas Sarana dan Prasarana.

Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat adalah 95,24 dari target 82,00 dan realisasinya sebesar 116,15% Adapun program yang mendukungnya yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, dan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Efisiensi atas capaian sasaran strategis Pelayanan publik lebih dekat dan berkualitas tersebut yaitu Rp. 250.235.580.

Daftar Isi

02

Kata Pengantar

03

Ringkasan Eksekutif

04

Daftar Isi

06

BAB I Pendahuluan

Gambaran Umum

Data Kepegawaian

Isu Strategis

Sistematika Pelaporan

19

BAB II Perencanaan Kinerja

Rencana Strategis Tahun 2024-2026

Perkin Tahun 2025

Rencana Anggaran Tahun 2025

22

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Pengukuran Kinerja Tahun 2025

Analisis Capaian Kinerja

Akuntabilitas Keuangan

26

BAB IV Penutup

28

Lampiran

01

PENDAHULUAN



- GAMBARAN UMUM
- DATA KEPEGAWAIAN
- ISU STRATEGIS
- SISTEMATIKA PELAPORAN



BAB I

PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang dimaksud dengan pelaporan kinerja adalah bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Selain itu, pelaporan kinerja dapat menjadi media penyampaian informasi pencapaian kinerja kepada stakeholder. Laporan kinerja yang sudah disusun dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pengambilan kebijakan pada tahun yang akan datang.

Oleh karena itu, Kecamatan Cigasong setiap tahun harus menyusun Laporan Kinerja yang berkualitas guna mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Laporan kinerja disusun berdasarkan format yang sudah ditetapkan dan mengacu kepada Rencana Strategis Kecamatan Majalengka Tahun 2024-2026, Rencana Kerja serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

1.1. GAMBARAN UMUM KECAMATAN CIGASONG

Kecamatan adalah merupakan Perangkat Daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dipimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.


Kecamatan mempunyai tugas pokok merencanakan, mengatur, melaksanakan, mengendalikan dan mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, pemeliharaan prasarana dan sarana umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan, membina dan mengawasi pemerintahan desa, melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan serta melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan melaksanakan tugas pembantuan.

Tugas pokok Kecamatan menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;

- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan keteruban umum;
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan;
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
- i. Melaksanakan tugas pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati dan untuk melaksanakan tugas pembantuan;
- j. Melaksanakan tugas lain yang sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA
 NOMOR : 45 Tahun 2019
 TANGGAL : 23 Desember 2019
 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI KECAMATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA.



1.2. DATA KEPEGAWAIAN

Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Aparatur Sipil Negara di Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka per Tanggal 31 Desember Tahun 2025 berjumlah 44 orang dengan rincian sebagai berikut :

1. Jumlah Pegawai

Jumlah Pegawai pada Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka Tahun 2025 sebanyak 44 Orang orang pegawai, yang terdiri :

PNS = 29 Orang
P3K = 3 Orang
P3K PW = 12 Orang.

Jumlah = 44 Orang

Pejabat yang menduduki Jabatan Struktural sebanyak 23 Orang, yaitu :

Eselon II.b = 0
Eselon III.a = 1 Orang
Eselon III.b = 1 Orang
Eselon IV.a = 7 Orang
Eselon IV.b = 14 Orang

Jumlah = 23 orang

Pegawai Negeri Sipil menurut golongan sebanyak 29 orang, dengan perincian yaitu :

Golongan IV.c = -
Golongan IV.b = 1 orang
Golongan IV.a = 1 orang
Golongan III.d = 6 orang
Golongan III.c = 4 orang
Golongan III.b = 11 orang
Golongan III.a = 4 orang
Golongan II.d = 1 orang
Golongan II.c = 1 orang
Golongan II.b = -
Golongan II.a = -
Golongan I.d = -
Golongan I.c = -
Golongan I.b = -
Golongan I.a = -
Jumlah = 29 Orang

Pendidikan

Pasca Sarjana / S2 = 2 Orang
Sarjana / S1 = 27 Orang
Sarjana Muda / D3 = 3 Orang
Diploma 1 / D1 = -
SLTA = 11 Orang
SLTP = -
SD = 1 Orang
Jumlah = 44 Orang

Infografik ASN

KECAMATAN CIGASONG

STRUKTURAL

23

FUNSIONAL

0

PELAKSANA

21

GENDER :

Total 44



34
LAKI-
LAKI



10
PEREMPUAN

ESELON :

II B

0

III A

1

III B

1

IV A

7

IV B

14

GOLONGAN

PNS

0
I

2
II

25
III

2
IV

PPPK

III
1

V
7

VII
3

IX
4

PENDIDIKAN



1.3. ISU STRATEGIS

Isu Startegis Kecamatan Cigasong adalah:

1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Harapan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Keamatan Cigasong adalah terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme; Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat; meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah Kecamatan Cigasong.
2. Peningkatan pemberdayaan masyarakat.
Tugas Kecamatan adalah menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, yang salah satu tugasnya adalah mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan Masyarakat sehingga bisa meningkatkan Ekonomi Pedesaan sesuai potensi unggulan desa, Dengan semakin berkembangnya tingkat kehidupan masyarakat dalam berbagai bidang yang berbanding terbalik dengan nilai-nilai luhur dan kearifan lokal yang dimiliki masyarakat Cigasong yang semakin lama semakin menghilang, diantaranya semangat kebersamaan dan gotong royong, maka kecamatan dituntut untuk lebih meningkatkan perannya dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.
3. Penguatan kapasitas aparatur pemerintahan Desa.
Dengan keluarnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka salah satu fungsi kecamatan yang perlu ditingkatkan adalah pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Dengan pembinaan yang lebih maksimal oleh kecamatan bersama stakeholders lain, diharapkan dapat meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan desa, sehingga dapat menjalankan pemerintahan desa sesuai amanat UU No. 6 Tahun 2014 dan meningkatnya status kemajuan kemandirian desa.
4. Peningkatan Kualitas dan kuantitas sarana prasarana Infrastruktur Perdesaan
5. Pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan perundang-undangan demi terwujudnya situasi dan kondisi yang aman, tentram dan tertib di Masyarakat.

Kecamatan Cigasong termasuk Kawasan PKL (Pusat Kegiatan Lokal). PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan. Selain itu juga Kecamatan Cigasong akan di jadikan sebagai pusat pelayanan sosial dan umum, pengembangan pertanian, dan pengembangan kawasan wisata. Supaya fungsi pelayanan tersebut dapat sama-sama berkembang,

dan kehadiran kegiatan komersial dan pengembangan pariwisata dapat dikendalikan, maka dengan pembinaan yang lebih maksimal oleh kecamatan bersama pihak terkait lain (Polsek dan Koramil), serta dengan lebih meningkatkan pemberdayaan dan peran aktif masyarakat, diharapkan dapat memelihara ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakan peraturan perundang-undangan sehingga tercipta kondusifitas di wilayah Kecamatan Cigasong. Oleh karena itu, pada Kecamatan Cigasong ditetapkan Terwujudnya Birokrasi yang Kapabel, Bersih dan Akuntabel serta Pelayanan Publik yang Prima sebagai tujuan dan Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas sebagai sasaran untuk Tahun 2024-2026. Sasaran Strategis tersebut diharapkan dapat menanggapi isu strategis yang berkaitan dengan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan Peningkatan Kualitas dan kuantitas sarana prasarana Infrastruktur Perdesaan.

1.4. SISTEMATIKA PELAPORAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Cigasong Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada Bab ini disajikan penjelasan tentang gambaran umum dan isu strategis yang terjadi

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan mengenai rencana strategis yang terdiri dari visi, misi, tujuan, sasaran dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Bab ini menyajikan uraian mengenai Capaian Kinerja Organisasi, dan Realisasi Anggaran untuk mencapai tingkat kinerja organisasi.

Bab IV Penutup

Bab ini merupakan kesimpulan atas pencapaian kinerja, kendala, saran untuk perbaikan pencapaian kinerja berikutnya.

Lampiran

Lampiran ini berisi Perjanjian Kinerja, Bukti Penyebaran LKIP kepada seluruh pegawai di lingkup Kecamatan Cigasong serta SK Tim Penyusunan LKIP.



02

PERENCANAAN KINERJA



- RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026
- PERKIN TAHUN 2025
- RENCANA ANGGARAN TAHUN 2025

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Cigasong Tahun 2025-2029 ditetapkan melalui Peraturan Bupati Majalengka Nomor 43 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2025-2029. Pada Renstra Perubahan terdapat 6 program.

No	Tujuan	Sasaran	Indikator
1	Terwujudnya birokrasi yang kapabel, bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima	Pelayanan publik lebih dekat dan berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Berikut tabel Perjanjian Kinerja selama tiga tahun dengan target sebelum dan setelah perubahan:

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Sebelum Perubahan			Target Setelah Perubahan		
					2024	2025	2026	2024	2025	2026
1	Terwujudnya birokrasi yang kapabel, bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima	Pelayanan publik lebih dekat dan berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	80,03	82,00	90.,00	80,03	95,24	95,30

Penentuan Target Tahun 2025 dan 2026 pada sasaran Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas mengalami perubahan dikarenakan target yang ditentukan sudah terlampaui. Hal ini membuat target tersebut perlu disesuaikan lagi pada tahun 2025 dari 82,00 menjadi 95,24 naik 13,24 poin dan 2026 menjadi 95,30 naik 0,06 poin dari tahun 2025 . Perubahan target tersebut didasarkan pada tren realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat tahun-tahun sebelumnya yang secara rata-rata mengalami kenaikan. untuk Perjanjian Kinerja Tahun 2025 tidak mengalami perubahan sebagai berikut:

Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1	Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	85 Nilai

2.3 Rencana Anggaran Tahun 2025

Untuk mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, ditetapkan Rencana Anggaran Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka Tahun 2025 yang terdiri dari:

Program	Rencana Anggaran (Rp)	Persentase (%)
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	22.800.000,00	0,23%
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	107.625.000,00	1,17%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.457.962.955,00	62,18%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	230.988.828,00	2,27%
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	58.616.526,00	0,71%
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	3.046.270.066,00	33,44%
JUMLAH	8.924.263.375,00	


03

AKUNTABILITAS KINERJA



- PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025
- ANALISIS CAPAIAN KINERJA
- AKUNTABILITAS KEUANGAN

Capaian kinerja Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka tercermin dari capaian 1 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terdapat dalam Renstra. Capaian kinerja tersebut merupakan hasil dari berbagai upaya yang dilakukan antara lain strategi, kebijakan, program dan kegiatan termasuk inovasi dalam pelayanan publik serta penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien. Berdasarkan hasil pengukuran, capaian kinerja Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka pada Tahun 2025 rata-rata sebesar 100%. Secara rinci capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada diagram berikut :



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Capaian kinerja Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka tercermin dari capaian Meningkatnya Reformasi Birokrasi di Kecamatan Sasaran Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Kepuasan Masyarakat yang terdapat dalam Rencana Strategis. Capaian kinerja tersebut merupakan hasil dari berbagai upaya yang dilakukan antara lain strategi, kebijakan, program dan kegiatan termasuk inovasi serta penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien. Berdasarkan hasil pengukutan capaian kinerja Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka pada Tahun 2025 sebesar 100%.

3.1. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1	Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas	IKM	82.00%	95,24%	100%

3.2. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Untuk menjawab isu strategis Peningkatan Tatakelola Pemerintahan yang Baik (good governance) dan mewujudkan tujuan Terwujudnya Biroksasi yang Kapabel, Bersih dan Akuntabel Serta Pelayanan Publik yang Prima di Kecamatan, sehingga ditetapkan sasaran strategis Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) didefinisikan sebagai nilai rata-rata tertimbang dari penilaian responden terhadap unsur-unsur pelayanan publik yang meliputi persyaratan, prosedur, waktu pelayanan, biaya/tarif, produk layanan, kompetensi petugas, perilaku petugas, sarana dan prasarana, serta penanganan pengaduan, yang diperoleh melalui survei menggunakan skala penilaian tertentu. Dalam pendekatan ini, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dapat dihitung dengan Rumus :

$$IKM = \sum (\text{Nilai Rata-Rata per Unsur} \times \text{Bobot}) \times 25$$

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) bukan sekadar angka di atas kertas; ia adalah "rapor" bagi instansi pemberi layanan publik untuk melihat sejauh mana

performa mereka di mata masyarakat. Di Indonesia, standar ini diatur ketat dalam Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017.

Berikut adalah panduan lengkap untuk memahami nilai IKM :

Berdasarkan regulasi, ada sembilan unsur yang wajib diukur untuk menentukan nilai IKM :

1. Persyaratan: Kesesuaian persyaratan dengan jenis pelayanannya.
2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur : Alur pelayanan yang mudah dipahami.
3. Waktu Penyelesaian : Kecepatan dalam memberikan layanan.
4. Biaya/Tarif: Kesesuaian biaya yang dibayarkan (atau gratis) dengan aturan.
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan : Hasil pelayanan yang diterima.
6. Kompetensi Pelaksana : Keahlian dan pengetahuan petugas.
7. Perilaku Pelaksana : Kesopanan dan keramahan petugas.
8. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan : Respon instansi terhadap keluhan.
9. Sarana dan Prasarana : Kualitas fasilitas pendukung (ruang tunggu, parkir, dll).

Dalam pendekatan ini, Indeks Kepuasan Masyarakat dihitung dengan sumber data berasal dari Kecamatan Cigasong.

IKU 1

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas

Capaian Tahun 2025

96,58%

Target

100%

Realisasi

96,58%

Realisasi Tahun 2024

98.38%

Target Akhir Renstra

92.90%

Capaian Tahun 2024

98,38%

Realisasi Provinsi/Pusat

93.08%

Faktor yang Mempengaruhi

Kesempatan yang sama terhadap


- ❖ Kualitas Pembinaan Masyarakat
- ❖ Pelayanan Administrasi
- ❖ Kualitas Pengawasan
- ❖ Partisipasi Masyarakat

Program yang Mendukung

- ❖ Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- ❖ Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik
- ❖ Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- ❖ Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- ❖ Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum
- ❖ Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Efisiensi

Efisiensi anggaran atas capaian kinerja Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat pada sasaran Pelayanan Publik Lebih dekat dan Berkualitas yaitu 2,27% atau sebesar Rp.250.235.580 dari pagu anggaran Rp. 8.924.263.375 dengan realisasi Rp. 8.619.374.429



INDIKATOR 1
INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT

1. Target, Realisasi, Capaian Tahun 2025

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1	Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas	IKM	82,00%	95,24%	116,14%

Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Cigasong sebesar 116,15 %, hal ini dapat dilihat dari realisasi sebesar 95,24 dari targetnya 82,00 dengan kategori SANGAT BAIK.

Pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Cigasong pada tahun 2025 menunjukkan hasil positif dengan kategori "Sangat Baik" 95,24. Pencapaian ini didorong oleh peningkatan kualitas layanan seperti kecepatan waktu, keramahan petugas, dan kemudahan prosedur, sejalan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Fokus Peningkatan Unsur yang sering mendapatkan apresiasi tertinggi adalah waktu penyelesaian dan produk layanan, oleh karena itu Kecamatan Cigasong berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan sistem dan prosedur pelayanan tersebut sehingga Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Cigasong dapat meningkat.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun 2024

Secara Keseluruhan capaian indikator kinerja Kecamatan Cigasong mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya menunjukan kinerja Kecamatan Cigasong berjalan dengan baik, berikut perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun 2024 sebagaimana tabel berikut.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Peningkatan/Penurunan
1	Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas	IKM	95,24	80,03	Naik 15,21

Jika dibandingkan realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2025 dengan Tahun 2024, mengalami peningkatan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 15,21, dimana nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2025 sebesar 95,24 dan Tahun 2024 sebesar 80,03. maka warga yang terlayani oleh pelayanan Publik ditingkat Kecamatan mengalami peningkatan hal ini terjadi karena semakin tertatanya sistem pelayanan yang dilakukan. Adapun hal yang telah kami lakukan demi terlaksananya system pelayanan yang lebih baik ditahun 2025 salah satu diantaranya adalah kami telah lebih intens dalam berkoordinasi dengan Dinas/Instansi terkait, sehingga kendala dan hambatan yang kami alami ditahun sebelumnya bisa teratasi.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Peningkatan/ Penurunan
1	Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas	IKM	116,14	100	Naik 16,14

Sedangkan jika melihat capaian tahun 2025 dengan Tahun 2024, capaian nya Naik 16,14 %. Hal-hal yang telah kami lakukan demi meningkatkan persentase keberhasilan pencapaian kinerja dengan tahun sebelumnya adalah dengan tetap menjaga koordinasi dengan para kepala des se-Kecamatan Cigasong, memberikan pengarahan dan pemahaman terkait sistem pelayanan dikecamatan sehingga masyarakat bisa paham terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku.

3. Perbandingan Realisasi 2025 dengan Target Akhir Renstra

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2025	Target Akhir Renstra	Peningkatan/ Penurunan
1	Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas	IKM	116,14	82,00	202,60%

Target akhir RPD (Tahun 2026) sebesar 82,00 sedangkan realisasi (tahun 2025) sebesar 95,24. Sehingga Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Cigasong sudah melampaui dari target akhir Renstra yaitu 16,14 poin lebih tinggi dari target akhir RPD 2024-2026.

Keberhasilan pencapaian nilai IKM tersebut karena Kecamatan Cigasong telah menyusun dan menindaklanjuti rencana tindak lanjut perbaikan pada 2 unsur

terendah hasil SKM periode Tahun 2024 (sebelumnya). Berkaitan dengan hal tersebut, maka implementasi yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana.
- b. Mempermudah Prosedur Pelayanan
- c. Menambah Fasilitas Pengaduan Masyarakat

4. Perbandingan Realisasi 2025 dengan rata-rata/standar Provinsi/Nasional

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2025	Rata-rata Kabupaten	Hasil Perbandingan
1	Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas	IKM	95,24	93,08	+ 2,16

Jika Nilai IKM Kecamatan Cigasong dibandingkan dengan nilai IKM Pemerintah Kabupaten Majalengka, maka nilai IKM Kecamatan Cigasong lebih tinggi sebesar 2.16 dimana nilai IKM Kecamatan Cigasong sebesar 95,24 sedangkan Nilai IKM Pemerintah Kabupaten Majalengka sebesar 93,08.

Perbandingan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Cigasong melebihi capaian rata-rata/standar kabupaten Majalengka yaitu sebesar 104,7 %. Pencapaian ini merupakan pencapaian yang bisa dikategorikan baik, hal ini dilakukan dengan berbagai metode salah satu diantaranya dengan menggunakan metode pendekatan terhadap masyarakat sehingga masyarakat merasa lebih dekat dan merasa lebih nyaman, dengan metode pendekatan yang dilakukan langsung berdampak pada capaian indeks kepuasan masyarakat kecamatan Cigasong yang bisa lebih baik dari capaian rata-rata/standar Kabupaten Majalengka.

5. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan dan upaya yang telah dilakukan dan upaya yang akan dilakukan di tahun selanjutnya

a. Faktor Keberhasilan

Pelaksanaan pelayanan publik di Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka, secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang Sangat Baik dengan nilai IKM 95,24. Dengan target nilai IKM pada Tahun 2025 adalah 82,00 sehingga capaian IKM Tahun 2025 sebesar 116,14%. Nilai IKM Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka menunjukkan peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun sebelumnya.

Beberapa faktor keberhasilan pencapaian nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Cigasong Tahun 2025 yang mencapai nilai 95,24 tersebut karena Kecamatan Cigasong telah menyusun dan menindaklanjuti rencana tindak lanjut perbaikan pada hasil SKM periode Tahun 2024 (sebelumnya). Berkaitan dengan hal tersebut, maka implementasi yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana.
2. Mempermudah Prosedur Pelayanan
3. Menambah Fasilitas Pengaduan Masyarakat

b. Faktor Penghambat

Adapun kondisi permasalahan/kekurangan dari unsur pelayanan dapat digambarkan sebagai berikut :

- Kurang Representatifnya sarana dan prasarana pelayanan
- Waktu penyelesaian pelayanan masih dirasakan lambat oleh masyarakat. Terutama dalam pelayanan pembuatan KTP. Hal tersebut dikarenakan kurangnya blanko KTP yang dikirim dari Disdukcapil

c. Upaya yang telah dilakukan

- Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan dengan Penyusunan Dokumen Renja Perangkat Daerah, RKA, RKA Perubahan, DPA, DPA Perubahan, LKIP, LKPJ, Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN , Penyusunan Laporan Keuangan, Penyediaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu, Penyediaan Komponen instalasi listrik dan Penerangan Kantor, Penyediaan Alat Tulis Kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Perangkat Daerah, Penyediaan Makanan dan Minuman Logistik Kantor, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah, Penyediaan Mebel Kantor, Penyediaan Peralatan dan mesin lainnya, Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, Penyediaan layanan Listrik, Air, telpon dan internet, Penyediaan Jasa Keamanan dan kebersihan Kantor, Pemeliharaan kendaraan dinas, Pemeliharaan Mebel , Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya , Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
- Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan bidang kesos dan Pemerintahan dengan Pembinaan Kader PKK Kecamatan tentang administrasi PKK, Pelayanan Permohonan Administrasi Pelayanan di

Bidang Kesos, pemantauan lansia yang terlantar, Pelayanan permohonan kependudukan, Pembinaan Kesadaran Masyarakat terhadap Kewajiban Pembayaran PBB;

- Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan bidang pemberdayaan Masyarakat dengan Pembinaan desa tentang potensi unggulan desa dan tentang UMKM desa;
- Meningkatkan kualitas pengawasan tantribum dengan Koordinasi upaya bersama dalam mengatasi permasalahan HTAG dan Pemantauan potensi gangguan tantribum;
- Meningkatkan Partisipasi masyarakat dalam penanaman nilai - nilai nasionalisme dengan Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam PHBI dan PHBN;
- Meningkatkan kinerja desa dengan pembinaan desa tentang pelaksanaan program alokasi dana desa, fasilitasi pemilihan kepala desa, kegiatan musrenbang, pembinaan perangkat desa tentang bidang pemerintahan, dan pembinaan desa melalui lomba desa.

d. Upaya yang akan dilakukan

Dalam rangka untuk perbaikan kualitas pelayan public maupun pengambilan kebijakan dalam rangka pelayanan publik Kecamatan Cigasong dibuatkan dan direncanakan tindak lanjut perbaikan. Rencana tindak lanjut perbaikan dilakukan dengan prioritas dimulai dari unsur yang paling rendah hasilnya. Penentuan perbaikan direncanakan tindak lanju dengan prioritas perbaikan jangka pendek (kurang dar 12 bulan), jangka menengah (lebih dari 12 bulan, kurang dari 24 bulan), atau jangka Panjang (lebih dari 24 bulan). Rencana tindak lanjut perbaikan hasil SKM dituangkan dalam tabel berikut:

No.	Prioritas Unsur	Program / Kegiatan	Waktu				Penanggung Jawab
			TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	Perbaikan Sarana dan Prasarana	Perbaikan fasilitas pelayanan				√	Kasubag Umum dan Kepegawaian
		Penambahan loket layanan				√	
2	Waktu Penyelesaian	Menambah usulan pengiriman Blanko KTP tiap bulannya	√	√	√	√	Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum

6. Program yang menunjang keberhasilan/kegagalan

Program	Pengampu	Anggaran
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	<ul style="list-style-type: none">Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	22.800.000,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	<ul style="list-style-type: none">Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	107.625.000,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<ul style="list-style-type: none">Kepala Sub Bagian Umum dan KepegawaianKepala Sub Bagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	5.457.962.955,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	<ul style="list-style-type: none">Kepala Seksi Kesejahteraan SosialKepala seksi Pemerintahan dan pelayanan Umum	230.988.828,00
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	<ul style="list-style-type: none">Kepala Seksi Pemabangunan dan Pemberdayaan MasyarakatKepala seksi Pemerintahan dan pelayanan Umum	58.616.526,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	<ul style="list-style-type: none">Kepala Seksi Pemabangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	3.046.270.066,00

7. Efisiensi anggaran jika IKU mencapai 100%.

Dari sisi efisiensi anggaran, capaian kinerja menunjukkan pengelolaan yang baik dengan efisiensi sebesar 3,6% atau Rp 250.235.580 dari pagu anggaran Rp 9.174.498.955, sehingga tidak hanya efektif dalam mencapai target, tetapi juga efisien dalam penggunaan anggaran.

Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terbukti mampu mengukur pencapaian sasaran *“Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas”* di Kecamatan Cigasong secara efektif. Hal ini terlihat dari capaian realisasi tahun 2025 sebesar 95,24 yang melampaui target akhir RPD 2024–2026 sebesar 82,00 atau sebesar 116,15% (16,14 poin di atas target). Capaian tersebut juga lebih tinggi dibandingkan rata-rata/standar Kabupaten Majalengka (104,7%), sehingga menunjukkan kinerja pelayanan yang sangat baik dan kompetitif di tingkat kabupaten.

3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Serapan anggaran dikaitkan dengan capaian kinerja adalah sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Capaian (%)	Serapan Anggaran (%)
1	Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas	IKM	100%	96,58%

Berdasarkan table diatas, terdapat anggaran sebesar 3,42% atau Rp. 304.888.946 yang tidak terserap. Anggaran yang tidak terserap tersebut merupakan anggaran untuk Penyesiaan Gaji dan Kegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan.



04

PENUTUP



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Kecamatan Cigasong Tahun 2025 menyajikan pencapaian kinerja, perbandingan dengan tahun sebelumnya, perbandingan dengan RPJMD, perbandingan dengan Jawa Barat, kendala yang dihadapi, Upaya yang telah dilaksanakan dan Upaya yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan dan memperbaiki capaian tahun selanjutnya.

Capaian kinerja Kecamatan Cigasong pada tahun 2025 sangat baik. Rata-rata capaian kinerja sasaran Strategis RPJMD yaitu 100% dari IKU sebanyak 1 (satu). Hal tersebut karena adanya komitmen dan kolaborasi semua bidang dalam menjalankan tugas.

Kecamatan Cigasong pada Tahun 2025 berhasil menggunakan sumber daya sesuai peruntukannya. Kecamatan Cigasong terus berupaya meningkatkan akuntabilitas kinerja dengan memaksimalkan koordinasi dengan semua bidang dalam menyelenggarakan system Pemerintahan yang akuntabel, berorientasi pada hasil yang berdampak bagi masyarakat.



LAMPIRAN



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **OO TAOPIK, S.K.M., M.M.**
Jabatan : Camat Cigasong
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. DEDI SUPANDI**
Jabatan : Pj. Bupati Majalengka
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Pihak Kedua,

[Signature]
H. DEDI SUPANDI

Majalengka, Januari 2025

Pihak Pertama,



[Signature]
OO TAOPIK, S.K.M., M.M.
NIP. 198011072008011004

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KECAMATAN CIGASONG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	85 Nilai

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 5.704.976.035,00	APBD
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp 207.868.828,00	APBD
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp 3.068.140.066,00	APBD
4.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp 21.000.000,00	APBD
5.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp 107.625.000,00	APBD
6.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp 64.889.026,00	APBD
	JUMLAH	Rp 9.174.498.955,00	


 Pj. Bupati Majalengka,

H. DEDI SUPANDI

Majalengka, Januari 2025
 Camat Cigasong,


OO TAOPIK, S.K.M., M.M.
 NIP. 198014072008011004



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025**


Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **OO TAOPIK, S.K.M., M.M.**
Jabatan : Camat Cigasong
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. H. EMAN SUHERMAN, M.M.**
Jabatan : Bupati Majalengka
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Drs. H. EMAN SUHERMAN, M.M.

Majalengka, Oktober 2025
Pihak Pertama,

OO TAOPIK, S.K.M., M.M.
NIP. 19801107 200801 1 004


**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KECAMATAN CIGASONG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	85 Nilai


	Program	Anggaran	Keterangan
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 5.457.962.955,00	APBD
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp 230.988.828,00	APBD
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp 3.046.270.066,00	APBD
4.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp 22.800.000,00	APBD
5.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp 107.625.000,00	APBD
6.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp 58.616.526,00	APBD
	JUMLAH	Rp 8.924.263.375,00	



Bupati Majalengka,
Drs. H. EMAN SUHERMAN, M.M.



Majalengka, Oktober 2025
Camat Cigasong,
OO TAOPIK, S.K.M., M.M.
NIP. 19801107 200801 1 004



Dokumentasi penyerahan LKIP kepada pimpinan



Bukti sebar LKIP dan Dokumentasi pembahasan LKIP kepada seluruh pegawai di lingkup PD



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA KECAMATAN CIGASONG

Alamat : Jalan Raya Cigasong – Jatiwangi No. 1 Majalengka Kode Pos 45413
Telp. (0233) 291237 / 082180008031, email: kec.cigasong@gmail.com.

KEPUTUSAN CAMAT CIGASONG KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR : 100.3.3/Kep.008/Kec.Cgs/2026

TENTANG

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) KECAMATAN CIGASONG KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2025

CAMAT CIGASONG KABUPATEN MAJALENGKA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu disusun secara terpadu dan menyeluruh Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka Tahun 2025;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka perlu dibentuk Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka Tahun 2025 yang ditetapkan dengan Keputusan Camat Cigasong;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 23 2

4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887).
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

13. Keputusan Kepala 3

13. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/1X/6/8/2003 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Majalengka Nomor 30 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 30 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023;
17. Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Majalengka Nomor 51 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pelaksanaan Pelayanan Dasar Urusan Pemerintahan Wajib Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka;
18. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka.;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2025;
20. Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Majalengka Nomor 31 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
21. Peraturan Kepala Bupati Majalengka Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2025.

MEMUTUSKAN 4

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Keputusan Camat Cigasong Kabupaten Majalengka Tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2025;
- KEDUA** : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka merupakan laporan evaluasi kinerja selama tahun anggaran 2025;
- KETIGA** : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Majalengka
pada tanggal : 2026



Camat Cigasong
Kabupaten Majalengka,

DO TAOPIK, S.K.M., M.M.
NIP. 19801107 200801 1 004